



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 835/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

sidang pertama

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

SARILAN BIN TARIDIN umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

NURWATI BINTI MASIRAN umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Hakim yang bersidang :

Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH : Sebagai Hakim;
WAWAN, SH : Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya pihak Pemohon I dan Pemohon II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

- Pemohon I, hadir menghadap sendiri dalam sidang.
- Pemohon II, hadir menghadap sendiri dalam sidang.

Kemudian Hakim menasehati Para Pemohon agar menanggihkan niatnya dengan menunggu terpenuhinya umur nikah anak Para Pemohon terlebih dahulu, tidak berhasil.

Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban dengan nomor 835/Pdt.P/2020/PA.Tbn, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada pihak berperkara sebagai berikut :

Kepada Para Pemohon:

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan yang saudara ajukan tersebut ?

Saya tetap seperti pada permohonan yang saya ajukan tersebut.

Jadi tetap mau menikahkan anak saudara yang masih dibawah umur dengan calon suaminya tersebut?

Ya, oleh karenanya saya mohon agar anak saya dapat diberi dispensasi untuk nikah dengan calon suaminya tersebut.

Apakah anak saudara maupun calon suaminya dapat di hadirkan dalam ruang sidang pada sidang hari ini ?

Ya, mereka saya ajak dan dapat dihadirkan, keruang sidang dan mohon di panggil masuk kedalam ruang sidang.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Kemudian dipanggil masuk ke dalam ruang sidang anak para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon mengaku bernama NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN, tanggal lahir 01 Oktober 2002 (umur 18 tahun, 0 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW. 01, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Kepada anak Para Pemohon:

Apakah benar saudara akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Para Pemohon ?

Ya, benar, saya akan menikah dengan calon suami saya bernama REZKI SAPUTRA BIN HARIYONO.

Sudah berapa lama saudara dengan calon suami saling mengenal ?

Saya mengenal calon suami saya REZKI SAPUTRA BIN HARIYONO sudah sekitar 3 tahun.

Berapa umur saudara saat ini?

Saya lahir tanggal 01 Oktober 2002 tahun atau saya baru umur 18 tahun.

Saudara pernah sekolah dan apa pendidikan terakhir saudara?

Ya, pernah dan pendidikan terakhir adalah SLTA.

Bagaimana melanjutkan sekolahnya saja dulu biar punya bekal Pendidikan yang cukup ?

Saya sudah lama tidak sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolah lagi.

Bagaimana kalau saudara tunggu sampai cukup umur ?

Saya tidak sanggup menunggu lebih lama lagi karena saya dan calon suami saya sudah saling mencintai.

Apakah calon suami saudara sudah bekerja dan berapa penghasilannya kira-kira dalam satu bulan ?

Ya, sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik, dan penghasilannya kira-kira dalam satu bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk ke dalam ruang sidang calon suami anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama REZKI SAPUTRA BIN HARIYONO, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Talun, RT.13, RW. 05, Desa Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Kepada calon suami anak Para Pemohon:

Apakah yang mendorong saudara benar-benar mau menikahi anak Para Pemohon tersebut ?

Karena saya sangat mencintai anak Para Pemohon tersebut.

Berapa umur calon istri saudara tersebut ?

Ya, saya mengetahui ia baru berumur 18 tahun, kurang dari 19 tahun.

Bagaimana kalau saudara tunggu lebih dahulu sampai umur calon istri (anak para Pemohon) tersebut sebagai calon istri cukup umur pernikahan ?

Saya kira lebih cepat lebih baik, karena diantara saya sudah saling mencintai.

Jadi pernikahan ini atas keinginan sadara sendiri atau ada paksaan dari orang tua atau orang lain ?

Atas kehendak saya berdua dan orang tua sudah menyetujui pernikahan saya.

Apakah saudara sudah bekerja dan berapa penghasilan saudara kira-kira dalam satu bulan ?

Ya, sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik, dan penghasilannya kira-kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu bulan sebesar Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah)

Apakah masih ada keterangan lain
yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Selanjutnya dipanggil masuk ke dalam ruang sidang calon besan para
Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, calon besan Para Pemohon mengaku
bernama; HARIYONO BIN PANIMAN, umur 60 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Talun, RT.13, RW. 05, Desa
Trutup, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Kepada calon besan Pemohon

Apakah saudara kenal dengan Para
Pemohon sebagai pihak yang
berperkara ?

Ya, kenal dengan Para Pemohon karena sebagai
calon besan Para Pemohon.

Apakah saudara
mengerti maksud
dihadirkan Para
Pemohon menghadap
dalam persidangan ini ?

Ya, saya mengerti para Pemohon yang akan
menikahkan anaknya dengan calon suaminya,
yang oleh Kepala KUA. Kecamatan Merakurak,
Kabupaten Tuban di tolak karena anak para
Pemohon belum cukup umur.

Bagaimana menurut
pengamatan saudara,
dalam kehidupan sehari-
hari anak para Pemohon
tersebut sudah layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan atau belum ?

Ya, layak, meski umurnya belum cukup. karena sudah bekerja dan sudah tidak sekolah lagi.

Sejauh mana saudara mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dalam saling kenal mengenal ?

Setahu saya hubungan mereka sangat akrab dan sering keluar rumah bersama dan berboncengan bersama-sama.

Apakah saudara mengetahui berapa lama mereka saling mengenal dan saling berhubungan tersebut ?

Setahu Saya mereka sudah saling mengenal sekitar 3 tahun.

Bagaimana menurut pengamatan saudara anak para Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah mampu bekerja sendiri atau membantu pekerjaan Para Pemohon sebagai orang tua ?

Menurut pengamatan saya anak Para Pemohon setiap harinya sudah mampu bekerja sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membantu pekerjaan para Pemohon.

Apakah saudara mengetahui pekerjaan calon suami anak Para Pemohon tersebut ?

Ya, sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik.

Berapa penghasilan calon suami anak pemohon tersebut kira-kira dalam sebulannya ?

Setahu saya penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bagaimana menurut pengamatan saudara atas penghasilan anak para Pemohon tersebut sudah memadai?

Ya, saya kira memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.

Apakah saudara tahu anak Pemohon dengan calon suaminya ada hubungan famili sedarah atau sepersusuan ?

Tidak ada hubungan apa-apa baik hubungan sedarah maupun sepersusuan.

Apakah keduanya sama-sama beragama islam ?

Ya, keduanya sama-sama beragama Islam.

Apakah masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, sudah cukup.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan siap bukti-bukti, kemudian atas perintah Hakim para Pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523132302800005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 07-09-2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523136505830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24-11-2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3523131801100075, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 18-12-2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-625/Kua.13.17.04/Pw.01/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN Nomor 3523134110020003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-03-2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN, Nomor 11259/DK/204 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan layak untuk menikah atas nama NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN Nomor 01792/414.103.026/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter/Kepala Puskesmas Merakurak, tanggal 05 Oktober 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Ijazah atas nama NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN, Nomor M-SMK/13-3/0976778 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Kabupaten Tuban, tanggal 02 Mei 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Nomor 3523170209960003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06-05-2015, Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, Nomor 3523-LT-12112015-0062, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 November 2015, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.;

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor 079/X/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter/Kepala Puskesmas Merakurak, tanggal 07 Oktober 2020, Bukti tersebut




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.;

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.,8, P.9 P.10,dan P.11; di paraf bukti-bukti tersebut;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu para Pemohon menyatakan juga telah siap bukti saksi-saksi dan selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

1. NIA YUNIASARI BINTI HARIYONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sekardadi, RT 01. RW 02, Desa Sekardadi, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban,;

Kemudian atas Hakim, saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Hakim saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Kepada saksi :

Apakah saudara kenal dengan Para Pemohon sebagai pihak yang berperkara ?

Ya, kenal dengan Para Pemohon karena kakak calon suami anak Para Pemohon.

Apakah saudara juga mengenal dengan anak para Pemohon serta calon suaminya anak Para Pemohon?

Ya, saya mengenal anak para Pemohon bernama (NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN) dan saya juga kenal dengan calon suaminya anak Pemohon bernama (REZKI SAPUTRA BIN HARIYONO).

Apakah saudara mengerti maksud dihadirkan Para Pemohon menghadap dalam persidangan ini ?

Ya, saya mengerti para Pemohon meminta saya untuk menjadi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginan anak para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya, yang oleh Kepala KUA. Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban di tolak karena anak para Pemohon belum cukup umur..

Bagaimana menurut pengamatan saudara, dalam kehidupan sehari-hari anak para Pemohon tersebut sudah layak dinikahkan atau belum ?

Ya, layak, meski umurnya belum cukup. karena sudah bekerja dan sudah tidak sekolah lagi.

Sejauh mana saudara mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dalam saling kenal mengenal ?

Setahu saya hubungan mereka sangat akrab dan sering keluar rumah bersama dan berboncengan bersama-sama.

Apakah saudara mengetahui berapa lama mereka saling mengenal dan saling berhubungan tersebut ?

Setahu saya mereka sudah saling mengenal sekitar 3 tahun.

Bagaimana menurut pengamatan saudara anak para Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah mampu bekerja sendiri atau membantu pekerjaan Para Pemohon sebagai orang tua ?

Menurut pengamatan saya anak Para Pemohon setiap harinya sudah mampu bekerja sendiri dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara mengetahui pekerjaan calon suami anak Para Pemohon tersebut ?

membantu pekerjaan para Pemohon.

Berapa penghasilan calon suami anak pemohon tersebut kira-kira dalam sebulannya ?

Ya, sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik.

Bagaimana menurut pengamatan saudara atas penghasilan anak para Pemohon tersebut sudah memadai?

Setahu saya penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Apakah saudara tahu anak Pemohon dengan calon suaminya ada hubungan famili sedarah atau sepersusuan ?

Ya, saya kira memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.

Apakah keduanya sama-sama beragama islam ?

Tidak ada hubungan apa-apa baik hubungan sedarah maupun sepersusuan.

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Ya, keduanya sama-sama beragama Islam.

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi diatas;

Tidak ada, sudah cukup.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi lainnya yang lain dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARDIAN ADISAPUTRA BIN HARIYONO, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Trutup, RT 13. RW 05, Desa Talun, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Kemudian atas perintah Hakim, saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Hakim saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Kepada saksi :

Apakah saudara tahu dan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini ?

Ya, tahu dan mengerti, yaitu untuk memberi keterangan terhadap keinginan Pemohon yang mau menikahkan anaknya namun ditolak KUA. Tambakboyo, Kabupaten Tuban karena kurang cukup umur.

Apakah hubungan saudara dengan Para pemohon sebagai pihak yang berperkara ?

Hubungan saya adalah adik calon suami anak Para Pemohon;

Apakah saudara kenal dengan anak Para Pemohon serta calon suaminya anak para Pemohon tersebut ?

Ya, saya kenal dengan anak para Pemohon bernama (NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN) dan saya juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama (REZKI SAPUTRA BIN HARIYONO).

Apakah menurut pengamatan saudara anak para Pemohon tersebut sudah pantas dan layak dinikahkan ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, sudah meski umurnya belum cukup. Karena anak para Pemohon tersebut sudah mampu bekerja, dan mampu membantu kerjaan orang tua.

Sejauh mana saudara mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut saling mengenal dan saling berhubungan ?

Ya, saya saya mengetahui hubungan mereka sangat akrab dan calon suami telah menyatakan melamar anak para Pemohon.

Apakah saudara mengetahui berapa lama anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saling berkenalan dan saling berhubungan ?

Ya, saya mengetahui mereka saling mengenal satu sama lain sekitar selama 3 tahun.

Apakah saudara mengetahui calon suami anak Para Pemohon, sudah bekerja atau belum ?

Ya, saya mengetahui calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik.

Apakah saudara mengetahui berapa penghasilannya tersebut kira-kira dalam sebulannya ?

Setahu saya penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Apakah saudara mengetahui menurut pengamatan saudara penghasilan anak Para Pemohon memadai ?

Ya, saya kira memadai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya ada hubungan famili sedarah atau sepersusuan ?

Apakah kedaanya sama-sama beragama islam ?

Apakah saudara mengetahui calon suami anak para Pemohon saat ini dalam pinangan orang lain atau tidak ?

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

kebutuhan rumah tangganya.

Ya saya mengetahui mereka tidak ada hubungan apa-apa baik hubungan sedarah maupun sepersusuan.

Ya, keduanya sama-sama beragama Islam.

Yang saya ketahui calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, selain anak para Pemohon tersebut sebagai calon suaminya.

Tidak ada, sudah cukup.

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Pemohon kedua tersebut, lalu Hakim memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan semua jawaban dan keterangan saksi yang kedua tersebut. Dan Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lesan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Kemudian Hakim menyatakan menskors persidangan ini untuk bermusyawarah dan Para Pemohon sebagai pihak yang berperkara dipersilahkan keluar ruang sidang, dan setelah Hakim mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah lalu sekors dicabut dan sidang dibuka kembali serta sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu pihak Pemohon dipersilahkan kembali masuk keruang sidang.

Selanjutnya Hakim membacakan penetapan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama NOVITA WIDYA SARI BINTI SARILAN dengan calon suaminya nama REZKI SAPUTRA BIN HARIYONO;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Setelah Hakim membacakan penetapan tersebut selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan kemudian Hakim menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera pengganti

Hakim Tunggal;

WAWAN, SH

Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH